



# KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

---

## PUTUSAN

### KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 018.1.K/KBP-29/2024

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Paten Nomor IDP000088649 yang berjudul Antibodi Anti-GITR dan Penggunaannya dengan Nomor Registrasi 29/KBP/IX/2023 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Marolita Setiati dari Kantor PT Spruson Ferguson Indonesia (PT SFID), kepada Komisi Banding Paten tanggal 26 September 2023 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
Alamat Pemohon Banding	: 777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, New York 10591, United States of America.
Kuasa Pemohon Banding	: Marolita Setiati
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: PT Spruson Ferguson Indonesia (PT SFID) Graha Paramita, Lantai 3B, Zona D, Jalan Denpasar Raya, Blok D2 Kav. 8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940.

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000088649 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

### DUDUK PERMASALAHAN

I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

- a. Bahwa pada tanggal 26 September 2023 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000088649, dengan melampirkan:
- 1) Surat Kuasa tanggal 19 September 2023, Marolita Setiati bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Regeneron Pharmaceuticals, Inc. dalam permohonan bandingnya (**Bukti P1**);
  - 2) Pengajuan Permohonan Paten PCT/US2017/036818 telah diajukan untuk memasuki tahap nasional dengan nomor permohonan PID201900052 yang diajukan pada tanggal 3 Januari 2019 melalui kuasanya Mirandah Asia Indonesia (MAI) (**Bukti P2**) dengan Deskripsi (halaman 1-119, termasuk daftar sekuens), Klaim 1-31, dan Gambar 1-22;
  - 3) MAI telah menerima surat No. HKI.3-HI.05.01.03.2019/01215 tanggal 19 Februari 2019 perihal: pemberitahuan permohonan paten telah diumumkan dengan tanggal pengumuman 15 Februari 2019 dan nomor publikasi 2019/01215 (**Bukti P3**);
  - 4) MAI telah melakukan amandemen secara voluntir dan mengajukan permohonan substantif paten pada tanggal 04 Juni 2020 (**Bukti P4**);
  - 5) MAI telah menerima surat No. HKI-3-HI.05.02.01.PID201900052-TA tanggal 18 Mei 2022 perihal: pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif terhadap dokumen permohonan (**Bukti P5**) dengan Deskripsi (halaman 1-119), Klaim 1-33, dan Gambar 1-22;
  - 6) MAI telah menyampaikan tanggapan terhadap surat No. HKI-3-HI.05.02.01.PID201900052-TA yang disampaikan pada tanggal 03 Agustus 2022 (**Bukti P6**) dengan koreksi pada klaim dan pengungkapan invensi;
  - 7) PT SFID telah mengajukan permohonan perubahan data terhadap Nama Kuasa menjadi Marolita Setiati, PT Spruson Ferguson Indonesia, Graha Paramita, 3B Floor, Zone D, Jl. Denpasar Raya, Blok D2 Kav.8, Kuningan, Jakarta 12940 – Indonesia (**Bukti P7**);
  - 8) PT SFID telah menerima surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TL-PID201900052 tanggal 16 Februari 2023 perihal: pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap lanjut (**Bukti P8**) terhadap Deskripsi (halaman 1-119), Klaim 1-33, dan Gambar 1-22;
  - 9) PT SFID telah mengajukan permohonan perpanjangan waktu selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai tanggal 16 Juli 2023 untuk memberi tanggapan terhadap surat No.HKI-3-KI.05.01.08-TL-PID201900052 (**Bukti P9**);

- 10) PT SFID telah menyampaikan tanggapan terhadap surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TL-PID201900052 yang disampaikan pada tanggal 06 Juli 2023 (**Bukti P10**);
  - 11) PT SFID telah menerima surat No. HKI-3-KI.05.01.08-DP-PID201900052 tanggal 20 Juli 2023 perihal: pemberitahuan dapat diberi paten dengan nomor IDP000088649 (**Bukti P11**) dengan Deskripsi yang diterima halaman 1-220 (surat tanggal 6 Juli 2023), Klaim yang diterima 1-28 (surat tanggal 6 Juli 2023), Gambar yang diterima 1-22 (surat tanggal 6 Juli 2023);
  - 12) PT SFID telah menerima asli Sertifikat Paten IDP000088649 (**Bukti P12**).
- b. Bahwa alasan-alasan permohonan banding tersebut adalah sebagai berikut.
- 1) *Bahwa paten IDP000088649 telah diberi paten dengan mengacu pada permohonan sepadan yang telah diberi paten di Kantor Paten Jepang No. JP7162535B2 (BUKTI P11) dan (BUKTI P12).*
  - 2) *Bahwa permohonan koreksi terhadap paten IDP000088649 adalah terhadap klaim 24, 25, 26 dan 28 ini dengan mengacu pada klaim 24, 25, 26, dan 28 dari JP7162535B2 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.*
  - 3) *Bahwa Pemohon menyampaikan terjemahan JP7162535B2 beserta pernyataan dari penterjemahnya [BUKTI P-13].*
  - 4) *Bahwa permohonan koreksi terhadap klaim 24, 25, 26, dan 28 ditunjukkan dalam Tabel 1, sebagai berikut:*

*Tabel 1 - Koreksi Paten IDP000088649*

No	Klaim	Sebelum Koreksi	Setelah Koreksi	Alasan
1	Klaim 24 Hal. 225	Komposisi farmasi yang digunakan dari klaim manapun dari <b>klaim 18-23</b> , di mana komposisi adalah untuk digunakan dalam kombinasi dengan terapi radiasi	Komposisi farmasi yang digunakan dari klaim manapun dari <b>klaim 17-23</b> , di mana komposisi adalah untuk digunakan dalam kombinasi dengan terapi radiasi.	Sesuai dengan klaim 24 paten Jepang No. JP7162535B2 (BUKTI P13)
2	Klaim 25 Hal. 226	Komposisi farmasi yang digunakan dari klaim manapun dari <b>klaim 18-24</b> , di mana komposisi adalah untuk digunakan dalam kombinasi	Komposisi farmasi yang digunakan dari klaim manapun dari <b>klaim 17-23</b> , di mana komposisi adalah untuk digunakan dalam kombinasi	Sesuai dengan klaim 25 paten Jepang No. JP7162535B2 (BUKTI P13)

		dengan satu atau lebih zat kemoterapi.	dengan satu atau lebih zat kemoterapi.	
3	Klaim 26 Hal. 226	Komposisi farmasi yang digunakan dari <b>klaim 23</b> , di mana reseptor penghambatan sel-T adalah PD1.	Komposisi farmasi yang digunakan dari <b>klaim 22</b> , di mana reseptor penghambatan sel-T adalah PD1.	Sesuai dengan klaim 26 paten Jepang No. JP7162535B2 (BUKTI P13)
4	Klaim 28 Hal. 226	Komposisi farmasi yang digunakan dari klaim manapun dari <b>klaim 18 sampai 27</b> , di mana antibodi yang berikatan dengan hGTR adalah suatu antibodi dari klaim 4.	Komposisi farmasi yang digunakan dari klaim manapun dari <b>klaim 17 sampai 27</b> , di mana antibodi yang berikatan dengan hGTR adalah suatu antibodi dari klaim 4.	Sesuai dengan klaim 28 paten Jepang No. JP7162535B2 (BUKTI P13)

- 5) Bahwa pemohon menyampaikan deskripsi, daftar sekuens, klaim yang telah dikoreksi, gambar dan klaim koreksi dalam Bahasa Inggris sebagai acuan koreksi. (BUKTI P14).
- 6) Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon kemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Komisi Banding Paten untuk mengabulkan permohonan banding koreksi atas klaim 24, 25, 26, dan 28.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor PID201900052 telah diberi Paten pada tanggal 20 Juli 2023 dengan Nomor Paten IDP000088649 dengan judul invensi Antibodi Anti-GITR dan Penggunaannya dan Permohonan Banding Terhadap Koreksi atas Klaim 24, 25, 26, dan 28 dengan mengacu pada klaim 24, 25, 26, dan 28 dari JP7162535B2 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1, diajukan pada tanggal 26 September 2023 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap Koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Paten Nomor IDP000088649 yang diberi paten pada tanggal 20 Juli 2023 adalah deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 220, Klaim 1 sampai dengan Klaim 28, dan Gambar 1 sampai dengan Gambar 22, dan masa perlindungan paten untuk invensi tersebut diberikan selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan 9 Juni 2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

3. Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan salinan deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 220, Klaim 1 sampai dengan Klaim 28, dan Gambar 1 sampai dengan Gambar 22, dengan usulan koreksi atas Klaim 24, 25, 26, dan 28 dengan mengacu pada klaim 24, 25, 26, dan 28 dari JP7162535B2 yang disampaikan pada tanggal 26 September 2023, maka pemeriksaan atas Permohonan Banding Koreksi akan dilakukan terhadap Klaim 24, 25, 26, dan 28 dengan mengacu pada klaim 24, 25, 26, dan 28 dari JP7162535B2 yang diajukan melalui surat Pemohon tanggal 26 September 2023 tersebut.
4. Menimbang bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap koreksi atas Klaim 24, 25, 26, dan 28 dari spesifikasi paten IDP000088649 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tersebut dengan rincian koreksi sebagai berikut.

Klaim 24, 25, 26, dan 28 dengan mengacu pada klaim 24, 25, 26, dan 28 dari JP7162535B2 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1

#### **Koreksi atas Klaim 24**

Klaim 24 sebelum koreksi

Komposisi farmasi yang digunakan dari klaim manapun dari **klaim 18-23**, di mana komposisi adalah untuk digunakan dalam kombinasi dengan terapi radiasi.

Klaim 24 usulan koreksi

Komposisi farmasi yang digunakan dari klaim manapun dari **klaim 17-23**, di mana komposisi adalah untuk digunakan dalam kombinasi dengan terapi radiasi.

Majelis menilai bahwa koreksi atas Klaim 24 tersebut sudah sesuai dengan Klaim 24 dari paten Jepang Nomor JP7162535B2 yang mengacu ke Klaim 17-23.

#### **Koreksi atas Klaim 25**

Klaim 25 sebelum koreksi

Komposisi farmasi yang digunakan dari klaim manapun dari **klaim 18-24**, di mana komposisi adalah untuk digunakan dalam kombinasi dengan satu atau lebih zat kemoterapi.

Klaim 25 usulan koreksi

Komposisi farmasi yang digunakan dari klaim manapun dari **klaim 17-23**, di mana komposisi adalah untuk digunakan dalam kombinasi dengan satu atau lebih zat kemoterapi.

Majelis menilai bahwa koreksi atas Klaim 25 tersebut sudah sesuai dengan Klaim 25 dari paten Jepang Nomor JP7162535B2 yang mengacu ke Klaim 17-23.

#### **Koreksi atas Klaim 26**

Klaim 26 sebelum koreksi

Komposisi farmasi yang digunakan dari **klaim 23**, di mana reseptor penghambatan sel-T adalah PD1.

Klaim 26 usulan koreksi

Komposisi farmasi yang digunakan dari **klaim 22**, di mana reseptor penghambatan sel-T adalah PD1.

Majelis menilai bahwa koreksi atas Klaim 26 tersebut sudah sesuai dengan Klaim 26 dari paten Jepang Nomor JP7162535B2 yang mengacu Klaim 22.

#### **Koreksi atas Klaim 28**

Klaim 28 sebelum koreksi

Komposisi farmasi yang digunakan dari klaim manapun dari **klaim 18 sampai 27**, di mana antibodi yang berikatan dengan hGITR adalah suatu antibodi dari klaim 4.

Klaim 28 usulan koreksi

Komposisi farmasi yang digunakan dari klaim manapun dari **klaim 17 sampai 27**, di mana antibodi yang berikatan dengan hGITR adalah suatu antibodi dari klaim 4.

Majelis menilai bahwa koreksi atas Klaim 28 tersebut sudah sesuai dengan Klaim 28 dari paten Jepang Nomor JP7162535B2 yang mengacu ke Klaim 17-27.

5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Banding Nomor Registrasi 29/KBP/IX/2023 terhadap Koreksi atas Klaim 24, 25, 26, dan 28 dengan mengacu pada klaim 24, 25, 26, dan 28 dari paten Jepang Nomor JP7162535B2 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 dari Paten Nomor IDP000088649 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

## MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 29/KBP/IX/2023 atas Klaim 24, 25, 26, dan 28 dari Paten Nomor IDP000088649 dengan judul invensi Antibodi Anti-GITR dan Penggunaannya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat;
3. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dengan Ketua Majelis Banding Dra. Farida, M.IPL. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Dian Nurfitri, S.Si., M.H., Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si., Ir. Budi Suratno, M.IPL., Linggawaty Hakim, S.H., LL.M., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 27 Juni 2024

Ketua Majelis



Dra. Farida, M.IPL.

Anggota Majelis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dian Nurfitri".

Dian Nurfitri, S.Si., M.H.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Amarila Malik".

Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Budi Suratno".

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Linggawaty Hakim".

Linggawaty Hakim, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read "Maryeti Pusporini".

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.